



PUTUSAN

Nomor 346/Pid.Sus/2022/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD EFENDI bin TAMRIN;
2. Tempat lahir : Barabai;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/20 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. H.M. Badri Gg. Binjai Rt. 01 Desa Pasar Baru
Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022 kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Kunawardi., S.H., Advokat yang beralamat kantor di Jalan Manggis Gang Salak Nomor 233 Rt. 08 Rw. 02 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan surat Penetapan Nomor 346/Pid.Sus/2022/PN Bln., tanggal 19 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 346/Pid.Sus/2022/PN Bln tanggal 9 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 346/Pid.Sus/2022/PN Bln tanggal 9 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD EFENDI BIN TAMRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu untuk mendapatkan keuntungan" yang melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD EFENDI BIN TAMRIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan potong masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan jenis Rutan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih sabu seberat 6,21 (enam koma dua satu) gram;
 - 7 (tujuh) bungkus bekas potongan makanan ringan;
 - 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah sendok sabu;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah kotak warna putih;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handpone merk Iphone warna merah;

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Terhadap permohonan ini, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa MUHAMMAD EFENDI BIN TAMRIN pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar jam 20.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di daerah Jalan Pelabuhan Speed atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini secara tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa narkotika jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar jam 16.00 WITA terdakwa sedang di rumah dihubungi RAHMAN (belum ditemukan) disuruh untuk mengambil sabu, kemudian sekitar pukul 18.30 WITA dihubungi kembali oleh RAHMAN disuruh siap-siap mengambil sabu, kemudian sekitar jam 20.00 WITA terdakwa mendapatkan perintah untuk berangkat ke Pelabuhan Speed Kecamatan Simpang Empat untuk mengambil sabu, setelah sampai di Pelabuhan Speed terdakwa dikirim foto letak sabu yang diletakkan dibawah pohon di pinggir jalan di dalam Gang di Jl. Pelabuhan Speed di bungkus bekas makanan ringan setelah ketemu sabu itu kemudian dibawa pulang kerumah di Jl.H.M.Badri Gg.Binjai Rt.01 Desa Pasar Baru Kecamatan Kusan Hilir setelah sampai rumah terdakwa dicek lagi sabu itu kemudian disimpan;
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar 08.30 WITA terdakwa membagi 2 (dua) paket sabu itu menjadi 13 (tiga belas) paket atas perintah RAHMAN, kemudian sekitar jam 10.00 WITA terdakwa disuruh oleh RAHMAN untuk merajau/meletakkan pesanan orang sebanyak 2 (dua) paket, 1 (satu) paket di letakkan dipinggir jalan ditikungan di Desa Gusunge Kecamatan Kusan Hilir sedangkan yang 1(satu) paket di letakkan di pinggir jalan dekat SMP 2 Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir;
- Selanjutnya berdasarkan informasi yang diperoleh Sdr. Soverin P.S tentang adanya tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 melakukan penyelidikan bersama Sdr. Lida Agung Wijaksana dan personil Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu yang kemudian menemukan terdakwa MUHAMMAD EFENDI BIN TAMRIN yang sedang berada di dalam rumah terdakwa kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 6,21 (enam koma dua satu) gram, 07 (tujuh) bungkus bekas potongan makanan ringan, 01 (satu) buah handpone merk Iphone warna merah, 01 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan, 01 (satu) buah pipet kaca, 01 (satu) buah sendok sabu, 01 (satu) buah timbangan digital, 01 (satu) buah kotak warna putih dan 01 (satu) buah dompet warna coklat kemudian terdakwa mengatakan narkoba jenis sabu tersebut didapat dari RAHMAN (belum ditemukan). Posisi barang bukti berupa 11 (sebelas) narkoba jenis sabu tersebut disimpan tersangka di atas meja tetapi di wadah yang berbeda 1 (satu) paket narkoba jenis sabu disimpan dalam dompet warna coklat di sedangkan yang 10 (sepuluh) paket disimpan dalam kotak warna putih di dalam kamar rumah tersangka di Jalan H.M. Badri Gg. Binjai RT.01 Desa Pasar Baru Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, dan kesemua barang bukti diakui kepemilikannya oleh terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu pada BBPOM Banjarmasin Nomor Lab: LP.Nar.K.22.1180 tanggal 21 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra, Apt selaku koordinator kelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi, terhadap sediaan serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dinyatakan mengandung Metamfetamina sebagaimana diambil dari penguasaan terdakwa MUHAMMAD EFENDI Bin TAMRIN dan termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tanah Bumbu tanggal 14 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta saksi-saksi, atas barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa MUHAMMAD EFENDI Bin TAMRIN, dinyatakan bahwa berat sabu yakni 6,21 (enam koma dua satu) gram;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD EFENDI BIN TAMRIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa terdakwa MUHAMMAD EFENDI BIN TAMRIN pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar jam 16.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di daerah Jalan H.M.Badri Gang Binjai RT.01 Desa Pasar Baru Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa Narkotika jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar jam 16.00 WITA terdakwa sedang dirumah dihubungi RAHMAN (belum ditemukan) disuruh untuk mengambil sabu, kemudian sekitar pukul 18.30 WITA dihubungi kembali oleh RAHMAN disuruh siap-siap mengambil sabu, kemudian sekitar jam 20.00 WITA terdakwa mendapatkan perintah untuk berangkat ke Pelabuhan Speed Kecamatan Simpang Empat untuk mengambil sabu, setelah sampai di Pelabuhan Speed terdakwa dikirim foto letak sabu yang diletakkan dibawah pohon di pinggir jalan di dalam Gang di Jl.Pelabuhan Speed di bungkus bekas makanan ringan setelah ketemu sabu itu kemudian dibawa pulang kerumah di Jl.H.M.Badri Gg.Binjai Rt.01 Desa Pasar Baru Kecamatan Kusan Hilir setelah sampai sampai rumah terdakwa dicek lagi sabu itu kemudian disimpan;
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar 08.30 WITA terdakwa membagi 2 (dua) paket sabu itu menjadi 13 (tiga belas) paket atas perintah RAHMAN, kemudian sekitar jam 10.00 WITA terdakwa disuruh oleh RAHMAN untuk merajau/meletakkan pesanan orang sebanyak 2 (dua) paket, 1 (satu) paket di letakkan dipinggir jalan ditikungan di Desa Gusunge Kecamatan Kusan Hilir sedangkan yang 1 (satu) paket di letakkan di pinggir jalan dekat SMP 2 Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir;
- Selanjutnya berdasarkan informasi yang diperoleh Sdr. Soverin P.S tentang adanya tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 melakukan penyelidikan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Sdr. Lida Agung Wijaksana dan personil Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu yang kemudian menemukan terdakwa MUHAMMAD EFENDI BIN TAMRIN yang sedang berada di dalam rumah terdakwa kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 6,21 (enam koma dua satu) gram, 07 (tujuh) bungkus bekas potongan makanan ringan, 01 (satu) buah handpone merk Iphone warna merah, 01 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan, 01 (satu) buah pipet kaca, 01 (satu) buah sendok sabu, 01 (satu) buah timbangan digital, 01 (satu) buah kotak warna putih dan 01 (satu) buah dompet warna coklat kemudian terdakwa mengatakan narkoba jenis sabu tersebut didapat dari RAHMAN (belum ditemukan). Posisi barang bukti berupa 11 (sebelas) narkoba jenis sabu tersebut disimpan tersangka di atas meja tetapi di wadah yang berbeda 1 (satu) paket narkoba jenis sabu disimpan dalam dompet warna coklat di sedangkan yang 10 (sepuluh) paket disimpan dalam kotak warna putih di dalam kamar rumah tersangka di Jalan H.M.Badri Gg. Binjai RT.01 Desa Pasar Baru Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, dan kesemua barang bukti diakui kepemilikannya oleh terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu pada BBPOM Banjarmasin Nomor Lab: LP.Nar.K.22.1180 tanggal 21 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra, Apt selaku koordinator kelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi, terhadap sediaan serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dinyatakan mengandung Metamfetamina sebagaimana diambil dari penguasaan terdakwa MUHAMMAD EFENDI Bin TAMRIN dan termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tanah Bumbu tanggal 14 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta saksi-saksi, atas barang bukti berupa 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa MUHAMMAD EFENDI Bin TAMRIN, dinyatakan bahwa berat sabu yakni 6,21 (enam koma dua satu) gram;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD EFENDI BIN TAMRIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Souverin P.S., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polisi pada Satres Narkoba Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian serta keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa Saksi bersama rekannya atas nama Lida Agung beserta tim dari Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu pernah menangkap Terdakwa, pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022 sekitar jam 13.30 Wita, di rumah Terdakwa yang berada di Jalan H.M. Badri Gg. Binjai Rt. 01 Desa Pasar Baru Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa selain menangkap Terdakwa, Saksi bersama tim melakukan pula serangkaian tindakan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket sabu yang tersimpan pada wadah yang berbeda, yaitu 1 (satu) paket tersimpan dalam dompet warna cokelat sedangkan 10 (sepuluh) paket lain tersimpan pada sebuah kotak warna putih. Semua paket sabu ini, saat itu ditemukan di atas meja pada kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa paket-paket shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang bernama Rahman, pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 sekitar jam 21.00 Wita di dalam gang pada Jalan Pelabuhan Speed Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa awalnya sekitar jam 16.00 Wita Terdakwa dihubungi Rahman untuk mengambil sabu kemudian sekitar 18.30 Wita, Terdakwa dihubungi lagi oleh Rahman agar mempersiapkan diri lalu sekitar jam 20.00 Wita, Terdakwa berangkat ke Pelabuhan Speed Kecamatan Simpang Empat. Sesampainya disana Terdakwa menerima foto letak sabu di handphonenya yang tergambar berada pada sebuah gang sehingga Terdakwa segera mengambil paket sabu tersebut yang terdiri dari 2 (dua) paket serta terbungkus dalam kemasan bekas makanan ringan;
- Bahwa setelah sabu itu diambil, kemudian oleh Terdakwa disimpan di rumahnya lalu keesokan hari, Jumat, tanggal 14 Oktober 2022 atau beberapa waktu sebelum Terdakwa ditangkap, sekitar jam 08.30 Wita, Terdakwa membagi kedua paket sabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) paket atas perintah Rahman

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2022/PN Bln



hingga sekitar jam 10.00 Wita, Terdakwa disuruh Rahman untuk meranjau/meletakkan sabu pesanan orang lain sejumlah 2 (dua) paket, yaitu 1 (satu) paket diletakkan dipinggir Jalan di tikungan di Desa Gusunge Kecamatan Kusan Hilir sedangkan 1 (satu) paket lagi diletakkan di pinggir jalan dekat SMP 2 Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir;

- Bahwa menurut Terdakwa, keuntungan yang diperolehnya dari Rahman bukan berupa uang tetapi Terdakwa mendapat sabu gratis untuk digunakan sendiri;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. Lida Agung Wijaksana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polisi pada Satres Narkoba Polres Tanah Bumbu;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian serta keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;

- Bahwa Saksi bersama rekannya atas nama Souverin P.S., beserta tim dari Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu pernah menangkap Terdakwa, pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022 sekitar jam 13.30 Wita, di rumah Terdakwa yang berada di Jalan H.M. Badri Gg. Binjai Rt. 01 Desa Pasar Baru Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa selain menangkap Terdakwa, Saksi bersama tim melakukan pula serangkaian tindakan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket sabu yang tersimpan pada wadah yang berbeda, yaitu 1 (satu) paket tersimpan dalam dompet warna coklat sedangkan 10 (sepuluh) paket lain tersimpan pada sebuah kotak warna putih. Semua paket sabu ini, saat itu ditemukan di atas meja pada kamar rumah Terdakwa;

- Bahwa menurut Terdakwa paket-paket shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang bernama Rahman, pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 sekitar jam 21.00 Wita di dalam gang pada Jalan Pelabuhan Speed Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa awalnya sekitar jam 16.00 Wita Terdakwa dihubungi Rahman untuk mengambil sabu kemudian sekitar 18.30 Wita, Terdakwa dihubungi lagi oleh Rahman agar mempersiapkan diri lalu sekitar jam 20.00 Wita, Terdakwa berangkat ke Pelabuhan Speed Kecamatan Simpang Empat. Sesampainya disana Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima foto letak sabu di handphonenya yang tergambar berada pada sebuah gang sehingga Terdakwa segera mengambil paket sabu tersebut yang terdiri dari 2 (dua) paket serta terbungkus dalam kemasan bekas makanan ringan;

- Bahwa setelah sabu itu diambil, kemudian oleh Terdakwa disimpan di rumahnya lalu keesokan hari, Jumat, tanggal 14 Oktober 2022 atau beberapa waktu sebelum Terdakwa ditangkap, sekitar jam 08.30 Wita, Terdakwa membagi kedua paket sabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) paket atas perintah Rahman hingga sekitar jam 10.00 Wita, Terdakwa disuruh Rahman untuk meranjau/meletakkan sabu pesanan orang lain sejumlah 2 (dua) paket, yaitu 1 (satu) paket diletakkan dipinggir Jalan di tikungan di Desa Gusunge Kecamatan Kusan Hilir sedangkan 1 (satu) paket lagi diletakkan di pinggir jalan dekat SMP 2 Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir;
- Bahwa menurut Terdakwa, keuntungan yang diperolehnya dari Rahman bukan berupa uang tetapi Terdakwa mendapat sabu gratis untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian serta keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Para Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu, pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022 sekitar jam 13.30 Wita, di rumah Terdakwa yang berada di Jalan H.M. Badri Gg. Binjai Rt. 01 Desa Pasar Baru Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa selain menangkap Terdakwa, Para Petugas tersebut melakukan pula serangkaian tindakan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket sabu yang tersimpan dalam wadah yang berbeda, yaitu 1 (satu) paket tersimpan pada dompet warna coklat sedangkan 10 (sepuluh) paketnya tersimpan dalam kotak warna putih. Semua paket sabu ini, saat itu ditemukan di atas meja pada kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa paket-paket shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang bernama Rahman, pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 sekitar jam 21.00

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wita di dalam gang pada Jalan Pelabuhan Speed Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa awalnya sekitar jam 16.00 Wita, Terdakwa dihubungi Rahman untuk mengambil sabu kemudian sekitar jam 18.30 Wita, Terdakwa dihubungi lagi oleh Rahman agar mempersiapkan diri lalu sekitar jam 20.00 Wita, Terdakwa berangkat ke Pelabuhan Speed Kecamatan Simpang Empat. Sesampainya disana Terdakwa menerima foto letak sabu di handphonenya yang tergambar berada pada sebuah gang sehingga Terdakwa segera mengambil paket sabu tersebut yang terdiri dari 2 (dua) paket serta terbungkus dalam kemasan bekas makanan ringan;
- Bahwa setelah sabu itu diambil, selanjutnya Terdakwa simpan di rumahnya lalu keesokan hari, Jumat, tanggal 14 Oktober 2022 atau beberapa waktu sebelum Terdakwa ditangkap, sekitar jam 08.30 Wita, Terdakwa membagi kedua paket sabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) paket atas perintah Rahman lalu sekitar jam 10.00 Wita, Terdakwa disuruh oleh Rahman untuk meranjau/meletakkan sabu pesanan orang lain sejumlah 2 (dua) paket, yaitu 1 (satu) paket diletakkan dipinggir Jalan di tikungan di Desa Gusunge Kecamatan Kusan Hilir sedangkan 1 (satu) paket lagi diletakkan di pinggir jalan dekat SMP 2 Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari Rahman bukan berupa uang tetapi Terdakwa mendapat sabu gratis untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara Terdakwa telah terlampir surat-surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 14 Oktober 2022 dari Polres Tanah Bumbu;
- Laporan Pengujian Barang Bukti dari BBPOM Banjarmasin Nomor Lab: LP.Nar.K.22.1180 tanggal 21 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih sabu seberat 6,21 (enam koma dua satu) gram;
- 7 (tujuh) bungkus bekas potongan makanan ringan;
- 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sendok sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah kotak warna putih;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Souverin P.S., dan Saksi Lida Agung Wijaksana berikut tim dari Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu, pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022 sekitar jam 13.30 Wita, di rumah Terdakwa yang berada di Jalan H.M. Badri Gg. Binjai Rt. 01 Desa Pasar Baru Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa selain ditangkapnya Terdakwa, Para Petugas tersebut menemukan pula sejumlah barang bukti berupa 11 (sebelas) paket sabu yang tersimpan dalam wadah yang berbeda, yaitu 1 (satu) paket tersimpan pada dompet warna cokelat sedangkan 10 (sepuluh) paketnya tersimpan pada kotak warna putih. Semua paket sabu ini, saat itu ditemukan berada di atas meja pada kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa paket-paket sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang bernama Rahman dengan kronologi perolehan, awalnya pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 sekitar jam 16.00 Wita dan jam 18.30 Wita, Terdakwa 2 (dua) kali dihubungi Rahman untuk mengambil sabu di Pelabuhan Speed Kecamatan Simpang Empat dan setelah berangkat kesana sekitar jam 21.00 Wita, Terdakwa lalu mendapat foto letak sabu di handphonenya sehingga Terdakwa segera mengambil paket sabu tersebut dalam sebuah gang yang terdiri dari 2 (dua) paket dan terbungkus dalam kemasan bekas makanan ringan;
- Bahwa setelah sabu itu diambil, Terdakwa kemudian menyimpannya di rumah Terdakwa lalu keesokan hari, Jumat, tanggal 14 Oktober 2022 atau beberapa waktu sebelum Terdakwa ditangkap, sekitar jam 08.30 Wita, Terdakwa membagi kedua paket sabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) paket atas perintah Rahman selanjutnya sekitar jam 10.00 Wita, Terdakwa disuruh oleh Rahman untuk meranjau/meletakkan sabu pesanan orang lain, sejumlah 2 (dua) paket, yaitu 1 (satu) paket diletakkan dipinggir Jalan di tikungan di Desa Gusunge Kecamatan Kusan Hilir sedangkan 1 (satu) paket lagi diletakkan di pinggir jalan dekat SMP 2 Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir;
- Bahwa Terdakwa mengakui keuntungan yang diperolehnya dari Rahman bukan berupa uang tetapi Terdakwa mendapat sabu gratis untuk digunakan sendiri;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2022/PN Bln



- Bahwa terhadap sejumlah barang bukti sabu tersebut telah dilakukan penimbangan sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 14 Oktober 2022 dari Polres Tanah Bumbu dengan hasil penimbangan barang bukti ini, memiliki berat bersih sejumlah 6,21 (enam koma dua puluh satu) gram dan setelah diuji secara laboratoris sesuai Laporan Pengujian Barang Bukti dari BBPOM Banjarmasin Nomor Lab: LP.Nar.K.22.1180 tanggal 21 Oktober 2022, barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
4. Beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa maksud "Setiap orang" dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui identitas yang disebutkan dalam berkas perkara dan dalam putusan ini adalah identitasnya sehingga telah dapat ditentukan bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum orang sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu anasir unsur telah terbukti, unsur inipun telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukumnya, Terdakwa telah ditangkap oleh Para Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu, pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022 sekitar jam 13.30 Wita, di rumah Terdakwa yang berada di Jalan H.M. Badri Gg. Binjai Rt. 01 Desa Pasar Baru Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu dan dalam penangkapannya, Para Petugas tersebut, menemukan pula sejumlah barang bukti berupa 11 (sebelas) paket sabu yang tersimpan dalam wadah yang berbeda, yaitu 1 (satu) paket tersimpan pada dompet warna cokelat sedangkan 10 (sepuluh) paketnya tersimpan pada kotak warna putih. Semua paket sabu ini, saat itu ditemukan berada di atas meja pada kamar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa fakta hukum lainnya yang terungkap, paket-paket shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang bernama Rahman, awalnya pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 sekitar jam 16.00 Wita dan jam 18.30 Wita, Terdakwa 2 (dua) kali dihubungi Rahman untuk mengambil sabu di Pelabuhan Speed Kecamatan Simpang Empat dan setelah berangkat kesana sekitar jam 21.00 Wita, Terdakwa lalu mendapat foto letak sabu di handphonenya sehingga Terdakwa segera mengambil paket sabu tersebut dalam sebuah gang yang terdiri dari 2 (dua) paket dan terbungkus dalam kemasan bekas makanan ringan;

Menimbang, bahwa setelah sabu itu diambil, Terdakwa kemudian menyimpannya di rumah Terdakwa lalu keesokan hari, Jumat, tanggal 14 Oktober 2022 atau beberapa waktu sebelum Terdakwa ditangkap, sekitar jam 08.30 Wita Terdakwa membagi kedua paket sabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) paket atas perintah Rahman, selanjutnya sekitar jam 10.00 Wita, Terdakwa disuruh oleh Rahman untuk meranjau/meletakkan sabu pesanan orang lain, sejumlah 2 (dua) paket, yaitu 1 (satu) paket diletakkan dipinggir Jalan di tikungan di Desa Gusunge Kecamatan Kusan Hilir sedangkan 1 (satu) paket lagi diletakkan di pinggir jalan dekat SMP 2 Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir. Terdakwa dalam keterangannya juga mengakui keuntungan yang diperolehnya dari Rahman bukan berupa uang tetapi Terdakwa mendapat sabu gratis untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sabu yang disita dari Terdakwa diatas, telah diuji secara laboratoris sesuai Laporan Pengujian Barang Bukti dari BBPOM Banjarmasin Nomor Lab: LP.Nar.K.22.1180 tanggal 21 Oktober 2022, barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, dengan selesainya penyerahan Narkotika Golongan I jenis sabu antara Terdakwa dan rekannya atas nama Rahman, maka Majelis Hakim memandang perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikualifisir sebagai perbuatan “Menerima Narkotika Golongan I” dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum meliputi pengertian-pengertian perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa Pasal 35 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian dalam Pasal 38 dan Pasal 39 undang-undang ini memberikan syarat, setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah dan penyalurannya hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi serta sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri in casu Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa mengacu pada rangkaian aturan diatas disandingkan dengan kenyataan bahwa Terdakwa tidak memiliki kapasitas apapun dalam peredaran atau penyaluran Narkotika Golongan I, maka perbuatan ini dipandang sebagai tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukumnya, barang bukti 11 (sebelas) paket sabu yang Terdakwa terima dari rekannya atas nama Rahman dan merupakan barang bukti pada perkara ini, selanjutnya oleh Penyidik telah dilakukan penimbangan sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 14 Oktober 2022 dari Polres Tanah Bumbu dengan hasil penimbangan barang bukti ini, memiliki berat bersih sejumlah 6,21 (enam koma dua puluh satu) gram, maka tidak terbantahkan barang bukti dimaksud beratnya adalah lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur keempat ini telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2022/PN Blh



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengamanatkan bahwa ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana ini selain berupa pidana penjara dikumulatifkan pula dengan denda, maka terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara, juga dijatuhi denda yang apabila tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara dengan jumlah denda maupun pidana penjara pengganti denda tersebut yang seluruhnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih sabu seberat 6,21 (enam koma dua satu) gram;
- 7 (tujuh) bungkus bekas potongan makanan ringan;
- 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sendok sabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak warna putih;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;

yang merupakan barang ilegal berikut alat untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna merah;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD EFENDI bin TAMRIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menerima Narkotika Golongan I secara tanpa hak dan melawan hukum yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih sabu seberat 6,21 (enam koma dua satu) gram;
 - 7 (tujuh) bungkus bekas potongan makanan ringan;
 - 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah sendok sabu;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah kotak warna putih;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna merah;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, oleh kami, Satriadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H., dan Denico Toschani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Mahendra Ridwanul Ghoni, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marcelliani Puji Mangesti, S.H.,M.H

Satriadi, S.H.

Denico Toschani, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2022/PN Bln



Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)